

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 21/PID.SUS/2022/PN.JMB
DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 153/PID.SUS/2022/PN.JMB
TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**AIDIL SAPUTRA
NIM. 1900874201198**

Tahun Akademik
2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Aidil Saputra
NIM : 1900874201198
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dengan Putusan
Hakim Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi,2023


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



(Dr. Muhammad Muslih, SH., MH)

Pembimbing Kedua,



(H. Muhammad Badri, SH., MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aidil Saputra
NIM : 1900874201198
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dengan Putusan
Hakim Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




(Dr. Muhammad Muslih, SH., M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(H. Muhammad Badri, SH., MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi,.....2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. Muhammad. Muslih, SH., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Aidi Saputra
NIM : 1900874201198
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Hermayanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Muhammad Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi,.....2023

Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil Saputra

Nim : 19008742201198

Tempat tanggal lahir : Jambi, 30 Maret 1995

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.sus/2022/Pn.
Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor: 153/Pid.sus/2022/Pn.
Jmb Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan




(Aidil Saputra)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Persembahan:

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas karunia yang telah diberikan kepada saya, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada-Mu. Yang telah mempermudah saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah Samarrudin dan Ibu Vera Wati, terimakasih telah membesarkan, mengajari dan telah medidik anak mu ini menjadi anak yang baik, serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang selalu memberi motivasi dalam hidupku. Serta tak lupa untuk seseorang yang selalu mendukung saya baik dalam keadaan susah maupun senang.



“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Qs. Ar Ra'd : 11)

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(An Najm : 39)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muhammad. Muslih, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing satu yang telah memberikan saran serta petunjuk.
3. Bapak Dr. Said Sahabudin, SH., M.Hum., Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muhammad Badri, SH., MH., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Warfian Saputra, SH., MH., sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua Orang tua Bapak Samarrudin dan Ibu Vera wati yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, seta doa'annya selalu.
9. Teman-teman seangkatan tahun 2019 Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, setidaknya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi,2023

Penulis

Aidil Saputra

NIM: 1900874201198

ABSTRAK

Nama: Aidil Saputra, NIM: 1900874201198, "Penelitian dengan judul "Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid. Sus/2022/PN.JMB Dengan Putusan Hakim Nomor : 153 Pid. Sus/2022/PN.JMB Tentang Tindak Pidanasenjata tajam. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbandingan antara Putus Nomor : 21/Pid. Sus/2022/PN.JMB dengan putusan Nomor : 153/Pid. Sus/2022/PN.JMB. Dalam kedua putusan tersebut terjadi perbedaan penjatuhan putusan hukuman oleh hakim yang dimana Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan tindak membawa, memasukan, memperoleh sesuatu senjata tajam.

Perbuatan tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tindak pidana senjata tajam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi penulisan skripsi ini: (1) Bagaimana perbandingan putusan hakim nomor: (21/Pid.Sus/2022/PN.JMB dan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.JMB) tentang tindak pidana senjata tajam. (2) Apa sajayang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor: (21/Pid.Sus/2022/PN.JMB dan Nomor 153/Pid. Sus/2022/PN.JMB) tentang tindakpidana senjata tajam.

Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum, ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya fakta hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum.

Kata Kunci: perbandingan putusan, pertimbangan putusan hakim, tindak pidana khusus.

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM	
A. Pengertian Perbandingan Hukum.....	18
B. Tujuan Perbandingan Hukum	21

C. Manfaat Perbandingan Hukum23

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim28

B. Jenis-jenis Putusan Hakim32

C. Dasar Pertimbangan Hakim35

**BAB IV PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR:
21/PID.SUS/2022/PN.JMB DENGAN PUTUSAN NOMOR:
153/PID.SUS/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA
TAJAM**

A. Bagaimana Perbandingan putusan hakim nomor:
21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. tentang
senjata tajam39

B. Apa Saja Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
21/PID.SUS/2022/PN.JMB dan Nomor: 153/PID.SUS/2022/PN.JMB
Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam.....47

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....59

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kepemilikan senjata tajam sangat bebas, fenomena ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang sangat serius dan kepemilikan senjata tajam yang tidak dibenarkan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan-peraturan tentang larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.¹

Pengawasan yang diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak membuat peredaran dan kepemilikan senjata tajam menjadi sulit akan tetapi semakin hari kepemilikan senjata tajam dan peredaran senjata tajam semakin marak dan bebas, contoh dari bebasnya peredaran senjata tajam ialah siapa saja dan dimana saja dapat membeli ataupun menjual senjata tajam tanpa pengawasan, dan senjata tajam dapat pula di jumpai di media online. Dari bebasnya peredaran tersebut penyalahgunaan senjata tajam banyak sekali terjadi di Indonesia yang dimana senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan yang

¹ Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang 56 Nomor 12/Darurat Tahun 1951*, Lex Crime, Vol.VII No.4, 2018, hal.28-29.

melawan hukum seperti halnya mengancam, tawuran, membegal, dan kejahatan lainnya.²

Hakim memiliki kekuasaan untuk menentukan hukuman bagi pelanggar yang menggunakan benda tajam sebagai salah aparat penegak hukum. Hakim adalah orang biasa, dan penilaian mereka dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan. Hakim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut saat memberikan penilaian:

1. Faktor Internal

- 1) Amanah dan iman.
- 2) Pengetahuan.
- 3) pengalaman
- 4) Kebutuhan dan tindakan hakim.

2. Faktor Eksternal

- 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kemauan politik penguasa.
- 3) Tekanan sosial.
- 4) Suap dan keadaan lingkungan.³

Dalam menjatuhkan putusan yang diambil oleh hakim, hendaknya harus berimbang, karena putusan pengadilan harus menjadi parameter untuk mengukur kualitas, keahlian, dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan. tapi kenyataannya prinsip keadilan belum terwujud secara maksimal. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim menandai puncak dan kesimpulan dari pemeriksaan

² Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, 2020, Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction, hal 1864.

³ Tri Endah Panuntun, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Disertasi S3, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari ketidak cermatan sekecil mungkin hingga keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuatnya.⁴ untuk dapat mengambil keputusan yang efektif serta mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Hakim, sebagai wakil negara yang menyelenggarakan peradilan, dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta dari setiap perkara serta aturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Keputusan pengadilan, atau putusan hakim, memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Putusan hakim merupakan wujud dari apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan, sehingga para terdakwa dapat melihat bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah kenyataan. Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan hakim diartikan sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan dan lepas dari segala dakwaan dalam sidang pengadilan umum. Menurut langkah-langkah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁵

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, seperti bahwa :

“Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

⁴ Ahmad Rafai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.94.

⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hal.118.

Keberanian hakim dalam menegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu dan pamrih dituntut guna melaksanakan tugasnya sebagaimana pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengadilan mempertimbangkan sesuai dengan aturan hukum tanpa membeda-bedakan orang”.⁶

Dalam hal ini penulis dapat mengemukakan dua putusan pengadilan dengan putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.JMB dan putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.JMB. Bahwa perbuatan yang dilakukan dalam putusan Nomor: 21/Pid/Sus/2022.PN.JMB lebih berat antara lain membawa senjata tajam dengan maksud menjaga diri berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 cm serta pemerasan (meminta atau memeras uang dari sopir batu bara), tuntutan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Sehingga berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut umum, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau menggunakan senjata tajam, dan divonis 6 (enam) bulan penjara. Hakim kemudian memutuskan untuk menegakkan dakwaan tersebut menjatuhkan hukuman 4 bulan kepada terdakwa sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, diterapkan pada kegiatan terdakwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

⁶ Muhammad Badri dan Bambang Harianto, *Studi Putusan Hakim Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan embung di desa sungai abang kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015*, Vol.4(2), Oktober 2022, 236-237.

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Sedangkan putusan Nomor: 153/Pid/Sus/2022.PN.JMB perbuatan yang dilakukan itu lebih ringan, yaitu hanya membawa senjata tajam dengan maksud menjaga diri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sangkur atau belati, akan tetapi tuntutan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Atas tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa atau memiliki senjata tajam. Dan didakwa 1 (satu) tahun penjara karena pelanggaran ini, dan hakim memutuskan untuk menghukum pidana selama 1 (satu) tahun penjara. Perbuatan terdakwa tersebut diatur oleh UU Darurat No. 12 Pasal 2 ayat 1 tahun 1951, berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menemukan putusan dipengadilan negeri yang sama ditahun yang sama serta pasal dan pembuktian yang sama tapi putusannya tidak hanya berbeda, bahkan perbedaan sangat jauh, bahwa kedua putusan tersebut berbanding 3 (Tiga) kali lipat dimana dakwaan putusan putusan Nomor 21/pid.sus.2022/pn.jmb, berupa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4

(Empat) Bulan. Sementara putusan Nomor 153/pid.sus/2022/pn.jmb, dakwaan yang dijatuhkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun, kemudian hakim memutuskan putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun/ 12 Bulan. Dalam Dua peristiwa yang penulis uraikan tersebut, terdapat perbedaan penerapan sanksi oleh hakim terhadap kedua perkara yang didakwa dengan pasal pidana yang sama dan hukuman yang dijatuhkan berbeda. Putusan hakim tentang penjatuhan pidana harus memenuhi tujuan utama suatu perkara pidana, dengan demikian hakim mempunyai dasar pertimbangan tersendiri dalam mengambil putusan itu, antara lain dengan mempertimbangkan fakta yuridis(hukum), fakta persidangan, dan fakta sosiologis.

Berdasarkan dakwaan pasal dalam Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun. Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat

penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin. Dalam lemahnya hukum yang mengatur kepemilikan sajam dimana pemberian efek jera yang tidak efektif. Pada kasus-kasus yang melekatnya pada budaya membawa senjata tajam membuat sanksi yang lemah terhadap pemilik senjata tajam membuat pemilik senjata tajam melakukan lagi dengan membawa senjata tajam di khalayak umum dengan dalih untuk melindungi diri.⁷

Perbedaan antara kedua putusan tersebut karena adanya kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian dan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945. Dan diimplementasikan dalam UU No. 48 Tahun 2009. Adanya Kebebasan hakim untuk menjatuhkan hukuman seharusnya tidak memberikan perbedaan yang terlalu signifikan terhadap tindak pidana dalam dakwaan yang sama. Sudarto mengemukakan :

“Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, dimana akan mendatangkan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskan sama sekali”.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk sebuah Skripsi yang berjudul:

⁷Gunawan, Afif Khalid, Dan Hanafi, *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan.

⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.61.

“Perbandingan Putusan Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan 153/Pid.Sus.2022/PN.Jmb. Tentang tindak pidana senjata tajam”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis analisa dan kemukakan diatas, perumusan masalah yang peneliti dapat sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan putusan hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. tentang tindak pidana senjata tajam?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. tentang tindak pidana senjata tajam?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memahami perbandingan putusan hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana senjata tajam.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmbi dan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Tentang tindak pidana senjata tajam.

2. Tujuan Penulisan

- 1) Menyelesaikan akademik yang diperlukan untuk program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- 2) Memberikan kontribusi bagi literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari temuan

karya ini yang dapat digunakan untuk mewujudkan perkembangan hukum pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan senjata tajam.

D. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan

Perbandingan adalah tindakan membandingkan antara objek satu dan lainnya. Sjachran Basah mengemukakan bahwa: “Membandingkan dua atau lebih obyek kajian untuk menambah dan memperkaya informasi tentang hal yang diteliti disebut sebagai proses perbandingan dalam penelitian atau penyelidikan”.⁹

2. Putusan Hakim

Putusan hakim yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan hasil dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan diperiksa secara menyeluruh.¹⁰ Hasil pertimbangan hakim atas semua dakwaan yang ditetapkan melalui proses pengadilan memberikan pandangan lain tentang putusan tersebut.¹¹

3. Tindak Pidana

Setiap perbuatan, baik disengaja maupun tidak, yang melawan hukum, dapat dihukum sebagai tindak pidana.

4. Senjata Tajam

Senjata adalah benda untuk menyakiti, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang dan membela diri serta mengancam dan memberikan perlindungan. Segala sesuatu yang berpotensi

⁹ Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bina Aksara, jakarta, 1994, hal.7.

¹⁰ Evi hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, jakarta, 2014, hal 54

¹¹ Ibid.hlm 123.

menimbulkan kerugian, termasuk tubuh manusia dan psikologi, dapat dikategorikan sebagai senjata. Senjata bisa berupa pentungan atau seperti peluru kendali balistik.¹²

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah kegiatan dimana satu sistem hukum dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud membandingkan ialah mencari dan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan memeriksa bagaimana fungsi hukum, bagaimana solusi hukum dalam prakteknya, dan faktor non-hukum apa yang mempengaruhinya.¹³

Jadi membandingkan hukum bukan hanya sekedar mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya. Kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.

Dalam membandingkan hukum dapat dilakukan dengan dua cara berbeda yaitu membandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum pada

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/senjata>, Diakses pada tanggal 12 november 2022.

¹³ Sunarjati Hartono, *Kapita Salekta Perbandingan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988), hal.54.

umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan Masalah-masalah hukum tertentu.¹⁴

Menurut strukturnya, hukum perbandingan dapat diteliti dengan menggunakan dua metode berikut:

- 1) Menggunakan Perbandingan hukum sebagai metode
- 2) Perbandingan hukum sebagai ilmu

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dipandang untuk menelaah hukum secara komprehensif yang digunakan untuk memeriksa hukum, kaidah, sejarah beberapa negara, sistem hukum, meskipun keduanya masih berlaku di satu negara.

Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, di sisi lain, perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu negara, satu sistem hukum yang sama masih berlaku dalam satu negara.¹⁵

Walaupun ada yang menyatakan bahwa hukum perbandingan hanyalah sebuah metode, seperti yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono: “hukum perbandingan adalah suatu metode penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum seperti sebagaimana sering kali menjadi anggapan sementara orang”. Penulis berpendapat bahwa perbandingan hukum dapat dilihat dari kedua sisi sekaligus (sisi metodologi dan sisi ilmu pengetahuan).¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

¹⁴ *Ibid*, Hal. 121.

¹⁵ *Ibid*, hal. 2

¹⁶ *Ibid*, hal. 3

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, tepat, dan penuh perhatian karena hal tersebut Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim sebagai hasil pertimbangan hakim apabila tidak cermat, sehat, dan teliti.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Tahap paling penting dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu perkara atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa dan fakta tersebut dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada dasarnya, pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui dan argumen yang tidak disangkal.
2. Putusan tersebut telah melalui pemeriksaan hukum yang lengkap dengan memperhatikan semua fakta dan bukti yang diperoleh di persidangan.

3. Setiap komponen petitum penggugat harus diperiksa/diuji secara terpisah agar hakim bisa menentukan apakah putusan dapat memutuskan atau tidaknya tuntutan tersebut yang didukung oleh bukti-bukti.¹⁷

Putusan hakim merupakan Suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim mengenai pertimbangan dalam memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, menentukan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, Penetapan hukum kesalahan terdakwa dan potensi hukuman, dan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, penetapan hukuman yang setimpal bagi terdakwa.¹⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih besar dari batas maksimum atau lebih rendah dari batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim dapat menggunakan beberapa teori dalam memutuskan putusan.

Menurut Mackenzie, hakim dapat menggunakan teori atau pendekatan berikut saat memutuskan atau menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

¹⁷ Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, *Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam perkara kejahatan Fraud*, Jurnal online wajah hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, ISSN 2598-604X, Vol.5(2), Jambi, Oktober 2021.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 100-101.

Konsep “Teori penyeimbangan” menggambarkan bagaimana persyaratan hukum diseimbangkan dengan kepentingan para pihak yang terlibat atau berhubungan dengan perkara tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan salah satu kebebasan atau kekuatan dari hakim. Dalam sengketa perdata, hakim akan mempertimbangkan kesehatan para pihak yang berkepentingan, yaitu penggugat dan tergugat, atau masyarakat, tergantung pada keadaan dan hukuman yang pantas bagi masing-masing pelaku pidana. Hakim mengambil keputusan dengan menggunakan pendekatan seni yang lebih dipengaruhi insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Landasan pendekatan keilmuan untuk menjamin konsistensi putusan hakim adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan delik-delik sebelumnya.

4. Teori Pendekatan pengalaman

Dari Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini memperhitungkan setiap aspek dari topik yang diperebutkan dan didasarkan pada prinsip filosofis fundamental. Kemudian, mencari hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi untuk digunakan sebagai landasan hukum untuk dipilih. Putusan hakim harus didukung oleh

keinginan yang jelas untuk membela hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa selain orang tua, pemerintah, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab untuk membimbing. Agar para terdakwa menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan negara yang produktif, mereka harus dibina, terdidik, dan dilindungi. Hakim harus memutuskan kasus pidana dengan cara yang paling tidak memihak dan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tertulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, meneliti prinsip-prinsip hukum, meninjau putusan pengadilan, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu bahan hukum bukan data atau fakta. Sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya fakta hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah

¹⁹ *Ibid*, hal 105-112.

langka normatif.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana senjata tajam dan membandingkan putusan hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Undang-undang sebagai metodologi penelitian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas, dikaji dan dianalisis dengan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana yang akan menjadi sumber hukum untuk penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Putusan hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor: 153/Pid.Sus/PN.Jmb tentang tindak pidana senjata tajam dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum yuridis normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan, Buku, Jurnal dan web internet, Undang-undang, KUHP, dan KUHP.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 87.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, yaitu putusan hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang berkaitan dengan tindak pidana senjata tajam, untuk mengumpulkan data dan informasi yang terpercaya dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP, Jurnal ilmiah, buku, serta website.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sub bab digunakan untuk membagi lebih lanjut setiap menjadi bagian yang lebih mudah dikelola sesuai kebutuhan.

Bab Pendahuluan, merupakan bab pertama yang meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perbandingan hukum, dengan sub bab pengertian perbandingan hukum, tujuan perbandingan hukum, dan manfaat perbandingan hukum.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang Putusan Hakim, dengan sub bab Pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan Hakim, dan Dasar Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, bab ini dirinci dari 2 sub bab, yaitu perbandingan Putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN.JMB dan Nomor 153/Pid/Sus/2022/PN.JMB tentang tindak pidana senjata tajam. Dan sub bab, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 21/Pid/Sus/2022/PN/JMB dan Nomor

153/Pid/Sus/2022/PN.JMB tentang tindak pidana senjata tajam. Tujuan pembahasan utama adalah untuk mengatasi masalah sesuai dengan perumusan masalah.

Bab kelima, penutup yang diakhiri berupa uraian tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM

A. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain: Dalam istilah Inggris (comparative law, comparative jurisprudence, foreign law), dalam istilah Prancis (droit compare), dalam istilah Belanda (vergleichende rechtslehre), dan dalam istilah Jerman (rechtsvergleichung atau vergleichende).

Ada pendapat yang membedakan antara comparative law dengan foreign law, yaitu :

1. comparative law

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk mengembangkannya.

2. foreign law

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.²¹

Berdasarkan hal tersebut setiap negara memiliki syarat dan ketentuannya sendiri mengenai perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum, dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah dari perbandingan hukum adalah

²¹ Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I. Rajawali, Jakarta, 1990, Hal 3.

membandingkan sistem-sistem hukum.²² Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Dalam pandangan Munir, pengertian perbandingan hukum adalah suatu ilmu dan cara mempelajari ilmu hukum dengan mengkaji cara-cara selain sistem hukum, dengan menelaah aturan dan/atau norma hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang berkompeten dalam sistem hukum yang berbeda, mencari penyebab munculnya persamaan dan perbedaan, sehingga mampu menarik kesimpulan dan konsep tertentu secara historis, sosiologis, analitis dan normatif.

Banyak pengertian dalam perbandingan hukum ini, namun sebagai pengertian yang cukup mewakili pengertian pengertian lainnya. Disini akan diketengahkan pengertian dari AE Orucu,²³ ia mengatakan: “Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum, atau unifikasi hukum lain-lain”.

Pengertian dari Orucu tersebut cukup untuk mengetengahkan istilah perbandingan hukum, dan bukan hukum perbandingan. Pengertian ini akan lebih

²² Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetetakan ke II. Cikutra Baru. Bandung. 2000. Hal.7

²³ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2000. Hal.4.

lengkap apabila didukung oleh pengertian yang diketengahkan oleh Guifens-Bourgis.²⁴

“Perbandingan hukum adalah metode yang diperbandingkan pada ilmu hukum. Akan tetapi, perbandingan hukum bukan lah ilmu hukum, melainkan hanya sebagai suatu metode studi untuk meneliti suatu cara kerja yakni: perbandingan. Apabila hukum itu terdiri dan seperangkat peraturan, jelaslah hukum perbandingan itu tidak ada Metode untuk membandingkan antara hukum dari berbagai sistem hukum, tidak dapat mengakibatkan perumusan aturan yang berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada aturan hukum perbandingan”.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode berarti bahwa suatu cara untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan sebagai metode perbandingan. Berdasarkan Pemahaman di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum dapat digambarkan sebagai suatu metode atau ilmu. Menurut Romli, perbedaan antara perbandingan hukum sebagai metode atau sebagai ilmu tidak dianggap sebagai perbedaan yang jelas dan Tetap, Sebaliknya, ini dilihat sebagai upaya objektif untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan perbandingan hukum ilmiah.

Selain itu, ada yang memaknai perbandingan hukum sebagai perbandingan terhadap semangat, model, atau institusi hukum dari sistem hukum yang berbeda. Untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum serupa yang muncul di berbagai sistem hukum menurut Konrad Zweigert, yang dikutip oleh Munir.²⁵

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2015, hal.25.

²⁵ Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT Refeika Aditama. Bandung, 2010, hal.1

Rudolf B. Schlesinger berkata: Perbandingan hukum adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi Pengetahuan mendalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah seperangkat aturan dan tidak memiliki dasar hukum atau yurisdiksi. Melainkan itu adalah teknik untuk menangani Unsur Hukum Asing dari Masalah Hukum.²⁶

B. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.

Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya diatas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:

1. Tujuan praktis

Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.

2. Tujuan sosiologis

²⁶ Soedjono dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hal. 60

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum; ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

3. Tujuan politis

Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang.

4. Tujuan pedagogis

Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud adalah:

1. untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara “interdisiplin”;
2. untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.

Di samping tujuan yang telah disebutkan di atas ini, Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat beberapa pakar asing (March, Merryman, Kozolchyk, Yntema, Schlessinger. A.E. Orucu) mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakankebijakan atau law reform and developing policy;

2. Sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau a tool research to reach of universal theory of law;
3. Sebagai bantuan untuk praktek dalam hubungan internasional atau an aid to international practice of the law;
4. Unifikasi dan harmonisasi (hukum) atau international and harmonization – common core research;
5. Suatu alat bantu dalam peradilan atau a gap filling device in law courts.

Sunaryati Hartono mengatakan, membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah, dengan membandingbandingkan berbagai-bagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan. Dengan demikian pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu akan semakin luas. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, perbandingan hukum:

- a. membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya;
- b. membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian dibidang hukum perdata interenasional;
- c. Perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah faham internasional.²⁷

C. Manfaat Perbandingan Hukum

Manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar:

²⁷ Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan ke I, Nusa Media. Bandung. Hal 17.

Menurut Prof. Sudarto :

Didalam mempelajari perbandingan hukum terdapat kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Terdapat 2 manfaat mempelajari perbandingan hukum asing yaitu:

1. Yang bersifat umum:

- 1) Memberikan keputusan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

2. Yang bersifat khusus:


Sehubungan dengan dianutnya asas regional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang berada di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.²⁸

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto:

- a. Memberikan pengetahuan perihal persamaan serta perbedaan diantara berbagai bidang hukum termasuk pengertian dasarnya.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal. 17

- b. Pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan tersebut akan memberikan kemudahan dalam melakukan: unifikasi, kepastian hukum, serta kesadaran hukum.
- c. Pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman yang lebih baik, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan yang dan hal yang harus diterapkan.
- d. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. Perbandingan hukum mampu memberikan bahan untuk pengembangan hukum antar tat hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum maka yang hendak menjadi tujuan akhir bukan lagi menentukan persamaan dan perbedaan, melainkan tetepai justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil;
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis, yang menjadi latar-belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
- j. Dalam bidang penelitian, penting untuk lebih memperdalam serta mengarahkan proses penelitian hukum;



k. Dalam bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada dan penegakkannya yang tepat dan adil.²⁹

Menurut Sunaryati Hartono:

Mengemukakan bahwa kegunaan dari perbandingan hukum terdiri dari tiga topik, yaitu topik pertama masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan dan yuridis; kedua yakni urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topic ketiga adalah perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih daamkeitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.

Dari pendapat di atas terhadap kegunaan dari perbandingan hukum maka semakin terang kiranya bahwa studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan pembaharuan hukum nasional. Bertolak dari pandangan atau pendapat para pakar di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata hanyalah untuk memahami hukum nasional ataupun hukum asing tertentu tetapi juga dapat dipergunakan untuk menemukan penyelesaian dalam masalah hukum yang menyangkut peristiwa hukum yang konkret atau dalam pembentukan hukum nasional.³⁰

Dari penjelasan di atas mengenai manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum tidak hanya untuk mengetahui atau memahami hukum nasional ataukah memahami hukum asing saja melainkan juga untuk mencari pemecahan dari suatu permasalahan hukum dalam upaya pembentukan hukum

²⁹ *Ibid.* Hal 18.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, Hal.20.

nasional sehingga hukum tersebut berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat
sekarang ini.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim sidang yang menentukan apakah pelaku akan dihukum atau tidak. Oleh karena itu putusan hakim merupakan keterangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³¹

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pencarian hukum, yaitu untuk menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam segala persoalan kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain dari putusan hakim adalah hasil musyawarah yang diawali dengan penuntutan, dengan segala sesuatu yang dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan.

Putusan hakim merupakan cerminan kemampuan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan yang baik harus disusun dari fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, rinci, jelas dan akurat yang

³¹ Lilik Mulyadi. *Komplokasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. 2007. Hal 127

diperoleh dalam persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Putusan yang disusun secara runtut dan sistematis dengan bahasa yang baik dan benar berisi argumentasi hukum yang jelas, tepat dan benar mencerminkan keprofesionalan seorang hakim, putusan demikian setidaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat dan memberikan kepuasan kepada para pihak. Tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. hakim juga harus tetap memperhatikan unsur rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk (menemukan fakta-fakta hukum), (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan moral (moral justice).³²

Di dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) menjelaskan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan semua peradilan negara diatur dengan undang-undang untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

³² Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016. Hal.53-54.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Di dalam Pasal 5 ayat ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³³

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

³³*Ibid*, hal.46-47.

Padahal tujuan surat edaran itu untuk menghindari kendala dalam penyelesaian perkara, Namun, hal itu juga dapat dicegah dengan adanya perbedaan isi putusan yang dibuat dan dicatat secara tertulis.

Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim dari segi praktis dan teoritis, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai akibat kedudukannya dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat umum menurut ujian dan acara peradilan perdata biasanya dibuat secara tertulis. dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.³⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengacu pada keterangan tertulis hakim. Sebagai pejabat negara yang berhak berbicara di muka umum dalam acara pidana yang terbuka, telah melalui proses acara pidana dan hukum acara pada umumnya. Dengan maksud menyelesaikan atau menghentikan proses pidana, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Macam-Macam Putusan Hakim Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang

³⁴ Lilik Mulyadi, *Ibid*, Hal 127

berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

B. Jenis-jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama, putusan sela dan yang kedua, putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya keberatan (eksepsi) dari terdakwa atau penasihat hukum Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (exepthle onbevoegheld) baik absolut maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (obscure libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan

harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun putusan akhir,

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut.

a). Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim. Jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya. Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah diselesaikan sebelum hakim memeriksa pokok masalah (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b). Menyatakan keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima.

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a). Putusan bebas (Vrijspraak)

Putunan bebas (vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepadaterdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b). Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

c). Putusan Pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.³⁵

C. Dasar Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 113-117.

diperhatikan. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁶

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim memerlukan alat bukti dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah tahap paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian/fakta yang diajukan benar-benar terjadi dengan baik, guna mendapatkan keputusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat memutuskan apabila telah jelas baginya bahwa peristiwa/perbuatan itu benar-benar terjadi, yaitu. itu telah terbukti kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁷

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁸

³⁶ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cetakan V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 140

³⁷ *Ibid.* Hal. 141

³⁸ *Ibid.* Hal. 142

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut Kesengajaan dan mat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik Untuk menentukan adanya kesenjangan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesenjangan dan niat adalah hakim.

2. Manfaat dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuannya untuk dengan sengaja melawan hukum .

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada usur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur di dalamnya yaitu kegiatan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Rewayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperberat hukuman bagi pelaku dan juga memperingan hukuman bagi pelaku.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan

ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berkelakuan sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berstatus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yang selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulang perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³⁹

³⁹ Barda nawawi Arief, *Op. Cit.* Hal. 77.

BAB IV
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR:
21/PID.SUS/2022/PN.JMB DENGAN PUTUSAN NOMOR:
153/PID.SUS/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA
TAJAM

A. Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Nomor:
21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb. Tentang
Senjata Tajam.

Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dan nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.jmb yang didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan penjatuhan sanksi oleh Hakim lebih didasarkan pada fakta- fakta persidangan, alat bukti yang sah, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan Pasal-pasal dalam hukum pidana.

Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.jmb

a. Kronologi kasus

Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Febrianto dan saksi Ivan pergi dari rumah abang

terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ivan dimana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kanan, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Febrianto dan saksi Ivan melintas di depan pom bensin Talang Sari, terdakwa melihat 1 (satu) buah truk batu bara yang dikendarai oleh saksi Udin yang sedang mengantri minyak di halaman pom bensin Talang Sari, mereka langsung mendekati saksi Udin yang sedang berada di dalam truk untuk meminta uang namun sebelum saksi Udin sempat memberikan uang kepada terdakwa tiba-tiba datang saksi Rachmat bersama anggota opsional Polsekta Jambi Selatan mendekati terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi Febrianto dan saksi Ivan langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang ujungnya bengkok kedalam di pinggang terdakwa sebelah kanan dimana terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsekta Jambi Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian terdakwa sebagai buruh angkut barang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut.

b. Dakwaan

Terdakwa Riski tazudin als kiki bin Erdi melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. dan didakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

c. Tuntutan

- Menyatakan Terdakwa Riski Tazudin als kiki bin Erdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Tazudin als Kiki bin Erdi dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 70 cm yang ujungnya bengkok ke dalam yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan lakban hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

d. Putusan

- Menyatakan Terdakwa Riski Tazudin Als Kiki bin Erdi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Atau Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Penusuk "sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski Tazudin Als Kiki bin Erdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 70 cm yang ujungnya bengkok ke dalam yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan lakban hitam. Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

a. Kronologi kasus

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah Als Benny datang ke warung tuak untuk minum tuak di dekat SMP 6 Pasir Putih Kota, kemudian sekira pukul

00.30 Wib terdakwa mengajak Roy untuk mencari makan ke Jl. Rang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, diperjalanan saksi Farizky,S.H., saksi Yoppie Saputra, dan saksi Adi Saputra Pratama melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas selempang merek bodypack warna biru dongker yang dipakai oleh terdakwa berisi 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sangkur gagang hitam yang diakui milik terdakwa, dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

b. Dakwaan

Terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin Kemas Nungcik melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. dan didakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin KemasNungcik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin Kemas Nungcik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sangkur gagang hitam 1 (satu) buah tas selempang biru dongker merek bodypack. Masing-masing dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat di pakai lagi.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

d. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin Kemas Nungcik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin Kemas Nungcik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijala oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sangkur gagang hitam 1 (satu) buah tas selempang biru dongker merek bodypack. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat di pakai lagi.
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut penulis putusan pengadilan Nomor : 21/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dan putusan pengadilan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb, terdapat perbedaan yang mencolok terhadap dua putusan tersebut padahal kedua putusan itu merupakan putusan terhadap perkara pidana yang sama, dakwaan yang sama, pasal dan pembuktian yang sama, ditahun yang sama, serta dipengadilan yang sama tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pemicidanaanya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku, modus operandi maupun korbannya.

Akan tetapi putusan pengadilan Nomor: 21/Pid.Sus/2002/Pn.Jmb dan putusan pengadilan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap tindak pidana yang belih besar.

Berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/Pn/Jmb, diketahui bahwa, perbuatan yang dilakukan lebih berat yaitu membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 cm serta pemerasan (meminta secara paksa atau memeras uang kepada sopir batu bara), akan tetapi hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Yaitu hukuman pidana penjara selama 4 bulan.

Sementara putusan Nomor: 153/Pid/Sus/2022 PN.JMB perbuatan yang dilakukan lebih ringan, yaitu membawa senjata tajam dengan maksud menjaga diri berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk sangkur atau belati serta tidak digunakan untuk pemerasan (meminta secara paksa atau memeras uang), akan tetapi hukuman pidana penjaranya selama 1 (Satu) Tahun.

Artinya kedua putusan tersebut tidak sekedar berbeda, bahkan perbedaannya berbanding 3 (tiga) kali lipat dimana perbuatan tindak pidana No: 21/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb terdakwa riksi tazudin als kiki bin erdi tertangkap pada saat melakukan pemerasan. Pada saat terdakwa melakukan pemerasan terdakwa membawa senjata itu, walaupun tidak digunakan, tapi minimal ada dalam tubuhnya(diselip dipinggang kanan). Sehingga hal itu yang mendorong keberanian terdakwa untuk melakukan pemerasan. Sedangkan putusan No: 153/Pid.Sus/2002/Pn.Jmb terdakwa kemas muhamat benny yansyah bin kemas nungcik. Terdakwa Tertangkap pada saat adanya patroli. Tetapi senjata tersebut tidak digunakan untuk apa pun, Hanya untuk menjaga diri.

Untuk lebih jelasnya apa saja persamaan dan perbedaan diantara kedua putusan tersebut dapat dilihat ditabel berikut :

No	Persamaan	Perbedaan
1	Didakwa dengan pasal yang sama (pasal 2 ayat 1 UU darurat No 12 Tahun 1951).	Dijatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda
2	Sama-sama dinyatakan terbukti	Terletak dalam keadaan yang meringankan
3	Kedua terdakwa sama-sama belum pernah dihukum	

Berdasarkan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan diatas, bahwa perbandingan hukum itu lebih menitik beratkan kepada segi perbandingannya bukan dari segi hukumnya. Bahwa perbandingan hukum suatu cara untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yg akan diteliti. Dengan demikian sudah Seharusnya hakim mempertimbangkan dampak dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena dari sisi keadilan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindakpidana yang kejahatannya lebih kecil tapi dengan putusan hukuman pidana yang lebih berat, sebaliknya, dari tindak pidana yang kejahatannya lebih besar justru putusan hukumnya lebih kecil. Hal ini akan memberikan rasa tidak adil bagi terdakwa. Walaupun seorang pelaku tindak pidana merupakan pihak yang melakukan kesalahan tetapi tidak serta merta hakim dapat menjatuhkan hukuman secara semena-mena tanpa mempertimbangkan sisi keadilan. dan mestinya juga tidak untuk menghilangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Apa Saja Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 21/PID.SUS/2022/PN.JMB dan Nomor: 153/PID.SUS/2022/PN.JMB Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam.

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari itu dalam menjatuhkan sanksi pidana dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim, guna mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi. yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. maka unsur-unsur majelis hakim yang mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.jmb
 - a. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapapun juga yang di dapat menjadi subjek hukum dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, maka jika dikaitkan dengan putusan nomor: 21/pid.sus/2022/pn.jmb bahwa terdakwa Riski Tazudin Als Kiki bin Erdi menurut berkas perkara dan suratdakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya pidana yang dituduhkan kepadanya, terdakwa Riski Tazudin Als Kiki bin Erdi juga mempunyai fisik dan phychis yang sehat dan

memadai dan tidak ada halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- b. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Unsur ini bersifat Alternatif, sehingga salah satu unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Yang dimaksud "Tanpa Hak " adalah tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang selain itu juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan Pom Bensin Talang Sari depan Pom Bensin Talang Sari Jl. Peltu Sipahutar Rt. 20 Kel. Talang Bakung Kec. PaalMerah kota Jambi terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam.

- Bahwa benar senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa berupa (satu) bilah parang dengan panjang sekira 70 cm yang ujungnya bengkok ke dalam yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan lakban hitam.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan Apek (dpo) dan saksi Ivan pergi dari rumah abang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Apek (dpo).
- Bahwa benar sebelum terdakwa pergi, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang ujungnya bengkok ke dalam dari rumah abang terdakwa kemudian terdakwa bawa dan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kanan. Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan Apek (dpo) dan saksi Ivan melintas di depan pom bensin Talang Sari, Apek (dpo) membelokkan sepeda motor yang Apek kendarai ke dalam POM bensin Talang Sari dengan tujuan untuk duduk-duduk.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat Apek mendekati 1 (satu) buah truk batu bara yang sedang mengantri minyak di halaman pom bensin ah A Talang Sari namun tiba-tiba datang saksi Rachmat bersama anggota opsnal Polsekta Jambi Selatan mendekati terdakwa bersama dengan Apek (dpo) dan saksi Ivan.
- Bahwa benar melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Apek (dpo) dan saksi Ivan langsung melarikan namun terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang ujungnya bengkok kedalam di pinggang terdakwa sebelah kanan Bahwa benar parang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar parang tersebut terdakwa bawa untuk jaga-jaga dikarenakan di daerah POM Bensin Talang Sarri sering terjadi pengeroyokan dan begal.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang ujungnya bengkok kedalam yang terdakwa bawaitidak ada hubungannya dengan mata pencaharian terdakwa sebagai buruh angkut pakan ayam.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut.

Dengan demikian bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut majelis hakim unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , telah terpenuhi.

- c. Unsur Sesuatu senjata pemukul , senjata penikam , atau senjata penusuk. unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing. dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya. tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, jika dikaitkan dengan putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/PN.jmb termasuk pula dalam pengertian ini adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 70 cm yang ujungnya bengkok ke dalam yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan lakban hitam;

berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, didapatkan fakta hukum: bahwa benar saat diamankan Terdakwa Riski Tazudin Als Kiki bin Erdi membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 70 cm yang ujungnya bengkok ke dalam yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan lakban hitam.

Dengan demikian, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi , maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa guna menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa:

- Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa Riksi Tazudin Als Kiki bin Erdi meresahkan masyarakat.

- Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa Riksi Tazudin Als Kiki bin Erdi menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa Riksi Tazudin Als Kiki bin Erdi mengakui terus terang perbuatannya.

3. Terdakwa Riksi Tazudin Als Kiki bin Erdi belum pernah dihukum..

2. Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/PN.Jmb,

a. Unsur "Barangsiapa":

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu siapapun juga yang di dapat menjadi subjek hukum dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Maka jika dikaitkan dengan putusan Nomor:153/pid.sus/2022/pn.jmb terdakwa kemas muhamat benny yansyah bin kemas nungcik menurut berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapatdipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya pidana yang dituduhkan kepadanya, terdakwa kemas muhamat benny yansyah bin kemas nungcik juga mempunyai fisik dan phychis yang sehat dan memadai dan tidak ada halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. . Maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

b. Unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut. menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk":

Unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan untuk itu hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni membawa senjata tajam , senjata pemukul atau senjata penusuk.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Rang Kayo Hitam Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Terdakwa Kemas Muhamat Benny Yansyah bin Kemas Nungcik tanpa ijin menguasai atau memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam yang dibawa terdakwa saat penangkapan untuk jaga diri dan saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan: Dengan demikian unsur "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa guna menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa:

- Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana;

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

c. Cara melakukan tindak pidana;

d. Sikap batin pelaku tindak pidana;

e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Dalam menjatuhkan suatu pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim harusnya memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwa serta tetap memperhatikan undang-undang No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan tidak ada alasan pembenaran sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Menurut penulis, tidak ada perbedaan yang signifikan artinya sama. Hanya ada sedikit perbedaan yang terletak dalam hal yang meringankan. Hanya terdapat 1 (satu) perbedaan, yaitu yang membedakan ada pada kalimat pernyataan terdakwa

mengakui terus teras perbuatannya didalam putusan No:21/Pis.Sus/2022/PN.jmb. Sedangkan dalam putusan No: 153/Pid.Sus/2022/PN.jmb tidak ada pernyataan tersebut. Berarti terdakwa komperatif dalam persidangan, jika terdakwa tidak komoperatif seharusnya dimasukan ke hal yang memberatkan terdakwa tetapi faktanya tidak. Walaupun terdapat perbedaan di hal-hal yang meringankan tetapi konteks atau maksudnya tetap sama.

Selain itu Menurut penulis, hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no 12 tahun 1951, tidak menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang hakim yang harus benar-benar melihat peristiwa hukum tidak hanya dari sisi yuridis akan tetapi harus mempertimbangkan fakta hukum yang ditemui dipersidangan.

penerapan hukum pidana materil bahwa semua perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara penerapan hukum pidana formilnya sudah sesuai berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya memuat sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa",
- b. Identias terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta yang terungkap beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Menurut penulis Putusan yang diambil hakim terhadap perkara dalam putusan No: 21/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb dan putusan No: 153/Pid.Sus/Pn.Jmb hanya mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak, dan sama sekali tidak mempertimbangkan sisi sosiologis yang seharusnya dilihat dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut karena adanya kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian dan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945. Dan diimplementasikan dalam UU No. 48 Tahun 2009. Kebebasan hakim untuk menjatuhkan hukuman seharusnya tidak memberikan perbedaan yang terlalu signifikan terhadap tindak pidana dalam dakwaan yang sama. Karena pada dasarnya masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap keadilan dalam penerapan hukum dari keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, apalagi mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hakim akan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Jika hal tersebut terjadi maka dalam hal ini akan timbul suatu anggapan dalam masyarakat yang melihat bahwa Hakim tidak mampu memberikan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan.


Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Dalam pembuktian tersebut Hakim tidak hanya membuktikan kebenaran akan adanya suatu tindak pidana, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan pembuktian tersebut dalam menjatuhkan lamanya hukuman yang akan di derita oleh terdakwa.

Putusan pengadilan Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Jmb dan putusan Nomor: 153/Pid.Sus/PN.Jmb, menurut penulis hanya mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta sosiologis dan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena hakim tidak melihat bagaimana kedua perbuatan tindak pidana terhadap putusan tersebut berbeda yang mana terdakwa riski tazudin membawa senjata tajam serta digunakan untuk memalak (meminta secara paksa,) sementara terdakwa kemas hanya membawa senjata tajam saja.tidak digunakan untuk memalak (meminta secara paksa). Hakim hanya melihat bahwa benar terdakwa telah bersalah dan sudah seharusnya dihukum.

Disisi lain terhadap jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan. Dalam hal ini

penulis berpendapat bahwa apa yang dibebankan jaksa penuntut umum terhadap terhadap terdakwa Riski Tazudi terlalu ringan. Karena perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lebih besar . dan tuntutan yang dijatuhkan lebih kecil. Dan berbanding terbalik terhadap terdakwa Kemas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih kecil , justru tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa lebih besar. Sehingga Hakim dalam mengambil suatu putusan harus bersifat aktif dalam persidangan untuk menemukan fakta yang sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap tindak pidana yg dilakukan terdakwa.

Oleh karena itu sudah seharusnya hakim mempertimbangkan berbagai macam hal dalam mengambil keputusan karena dalam sistem hukum diindonesia, pembalasan bukan merupakan tujuan dari penegakan hukum, tujuan utamanya adalah dapat memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku tindak pidana agar tidak berani melakukan perbuatan seperti ini karena hukuman yang dijatuhkan hakim akan sangat berat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2022/Pn.jmb dan putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2022/Pn.jmb memang terdapat perbedaan yang mencolok terhadap kedua putusan tersebut bahkan perbedaannya 3 (tiga) kali lipat. karena dari sisi keadilan hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang kejahatannya lebih kecil tapi dengan putusan hukuman pidana penjara yang lebih berat, sebaliknya, tindak pidana yang kejahatannya lebih besar justru hukumannya lebih kecil. Hal ini tidak berbanding lurus atau tidak seimbang sehingga memberikan rasa ketidakadilan bagi para terdakwa.
2. Berdasarkan pertimbangan Putusan yang diambil hakim tidak menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang hakim yang harus benar-benar melihat peristiwa hukum tidak hanya dari sisi yuridis akan tetapi harus mempertimbangkan fakta hukum yang ditemui dipersidangan. hakim samasekali tidak mempertimbangkan sisi sosiologis yang seharusnya dilihat dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu sudah seharusnya hakim mempertimbangkan berbagai macam hal dalam mengambil keputusan karena tujuan utama dari penegakan hukum adalah dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku berpikir dua kali jika ingin melakukan perbuatan yang sama, jika hukuman yang dijatuhkan sangat berat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis didalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Hakim seharusnya harus memperhatikan dalam mempertimbangkan putusan itu, dan apa saja dampak dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Perlu ada keserasian dan kesebandingan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam, sesuai dengantingkat kesalahannya.
2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis yaitu fakta persidangan juga harus mempertimbangkan pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan berdasarkan latar belakang terdakwa melakukan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan ke I, Nusa Media. Bandung, 2018.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafikasi, Jakarta, 2014.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Komplokasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan kembali)*, Sinar Grafika, Bandung, Jakarta, 2010.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT Refeika Aditama, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetatakan ke II, Cikutra Baru, Bandung, 2000.
-
- _____, Mandar Maju.
Bandung, 2000.
- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.

Soedjono dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Sunarjati Hartono, *Kapita Salekta Perbandingan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal Ilmiah

Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang 56 Nomor 12/Darurat Tahun 1951*, Lex Crime, Vol.VII No.4, 2018, hal.28-29.

Hanani, 'bawa senjata mematikan, warga mulaimin ditangkap sedang mabuk dipinggir jalan desa nati', (Banjarmasin Post, 2018)

Muhammad Badri dan Bambang Harianto, *Studi Putusan Hakim Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan embung di desa sungai abang kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015*, Vol.4(2), Oktober 2022, 236-237.

Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, 2020, Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction, hal 1864.

Tri Endah Panuntun, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Disertasi S3, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, *Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam perkara kejahatan Fraud*, Jurnal online wajah hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, ISSN 2598-604X, Vol.5(2), Jambi, Oktober 2021.

D. Wbsite

<https://id.wikipedia.org/wiki/senjata>

